

KRITERIA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PEMBELAAN DIRI AKIBAT TINDAKAN KRIMINAL YANG MENGANCAM NYAWA

Ramla Kati Laiya¹ , Lisnawaty W. Badu² , Suwitno Y. Imran³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: ramlalaiya1709@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :22-12-2024

Revised :02-01-2025

Accepted :08-01-2025

Keywords: Restorative
Justice, Self-Defense, Crime

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The party who carries out self-defense as a result of an act of robbery is regulated in the Criminal Code so that efforts to provide restorative justice to the party in self-defense require clear criteria regarding the position of the recipient of restorative justice who carries out self-defense. For this reason, a study was carried out regarding the criteria for applying restorative justice to perpetrators of self-defense due to life-threatening criminal acts. This research is normative research using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The results of the research show that the application of restorative justice to perpetrators of self-defense due to criminal acts that threaten lives must meet the criteria, namely the fulfillment of the objective elements of self-defense actions carried out by victims of criminal acts of robbery, the fulfillment of subjective elements of acts that threaten people's lives carried out by perpetrators of robbery, as well as providing restorative justice based on the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice.

ABSTRAK

Pihak yang melakukan pembelaan diri akibat adanya tindakan pembegalan diatur dalam KUHP sehingga upaya pemberian restorative justice kepada pihak pembelaan diri diperlukan adanya kriteria yang jelas pada posisi penerima restorative justice yang melakukan pembelaan diri. Oleh sebab itu, dilakukan kajian tentang kriteria penerapan restorative justice terhadap pelaku pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan,

pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan restorative justice terhadap pelaku pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa harus memenuhi adanya kriteria yakni terpenuhinya unsur objektif dari tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban dari tindakan kriminalitas begal, terpenuhinya unsur subjektif perbuatan mengancam nyawa orang yang dilakukan oleh pelaku begal, serta pemberian restorative justice didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan menurut KUHP memiliki sanksi penjara yang cukup berat karena sanksi pidana yang dapat diancamkan kepada terpidana paling sedikit 15 (lima belas) tahun, dan yang paling berat ialah pidana penjara seumur hidup, tergantung pada jenis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Oleh sebab itu, sanksi pidana bagi terpidana tindak pidana pembunuhan ialah salah satu sanksi pidana berat diantara sanksi pidana lainnya.

Jenis kejahatan semacam ini merupakan bagian dari tindakan yang mengancam jiwa yang marak terjadi melalui tindakan pembegalan. Namun demikian, terdapat diskursus terhadap tindak pidana tersebut, dimana salah satu tindak pidana yang ramai belakangan ini ialah tindak pidana pembunuhan terhadap begal yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Peristiwa diawali oleh seseorang dengan inisial S, hendak bertolak ke Lombok Timur untuk mengantarkan makanan untuk ibunya. Di tengah perjalanan, S dihadang oleh terpidana begal berjumlah 2 (dua) orang, yang kemudian diiringi oleh perlawanan dari korban S kepada dua orang tersebut. Tidak lama kemudian, datang dua orang begal lainnya untuk membantu temannya yang dua orang tadi. Dalam peristiwa tersebut, korban begal berhasil melumpuhkan terpidana begal, yang mengakibatkan 2 (dua) begal lainnya tewas, sementara dua begal yang lain melarikan diri.¹

Dari peristiwa tersebut, S yang tadinya ialah korban dari pembegalan, kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pembunuhan terhadap 2 terpidana begal yang meninggal. Namun, belakangan ia diketahui telah dibebaskan dari atas penangguhan penahanan, dan penyidikan terkait dengan kasus tersebut juga belakangan diketahui dihentikan. Dalam kasus yang menjerat S tersebut, ia yang awalnya ialah korban, menjadi tersangka dari tindakannya yang telah menjeratnya. Hal ini tentu beralasan bahwa S, melakukan tindak pidana pembunuhan, dimana tindak pidana pembunuhan ialah salah satu jenis tindak pidana yang sanksi berat.

¹ CNN Indonesia, *Kronologi Korban Begal Yang Jadi Tersangka Karena Tewaskan Terpidana* (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220413191528-12-784473/kronologi-korban-begal-di-ntb-jadi-tersangka-karena-tewaskan-terpidana>) diakses pada tanggal 19 april 2022. Pukul 01. 40 wita

Jika melihat dari kronologi kasus tersebut, maka korban pembegalan yang ditetapkan sebagai tersangka bisa diancam dengan dengan Pasal 338 KUHP, dimana ia disangka telah melakukan tindak pidana pembunuhan atau perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, ia juga dapat pula disangka dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Adapun isi pasal tersebut ialah ketika seseorang melakukan penganiayaan, dan atas tindakannya tersebut mengakibatkan korban meninggal, maka ia dapat diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun penjara.

KUHP, selain mengatur dan merumuskan tentang segala hukuman bagi terpidana tindak pidana, juga mengatur dan merumuskan apa saja tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana. Jika melacaknya dalam KUHP, tindak pidana yang tidak akan di pidana ialah perintah jabatan atau peraturan perundang-undangan, *noodweer* (pembelaan terpaksa), dan *overmach*. Melihat dari kronologinya kasus sebagaimana dimaksud, maka terpidana pembunuhan begal telah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai pembelaan diri disertai dengan perbuatan terpaksa sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP.²

Perbuatan pidana yang dianggap karena terpaksa, tentu harus memenuhi syarat-syarat, yakni bahwa perbuatan pidana karena bertujuan untuk menjaga diri, atau karena menjaga kemuliaan, atau harta benda. Pemindaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak boleh hanya melihat dari apa yang telah dilakukannya, tetapi juga patut diketahui apa yang menjadi motif dari terpidana tentang tindak pidana yang dilakukan.³

Menurut KUHP Pasal 49 ayat (1), suatu perbuatan pidana yang dimaksudkan untuk menjaga diri atau kemuliaan dan kesusilaan, tidak akan dikenakan sanksi pidana. Adapun isi dari tersebut ialah sebagai berikut: KUHP Pasal 49 Ayat (1) "*Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kemuliaan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*"

Dari ketentuan rumusan diatas, dapat pula diketahui bahwa pembelaan tidak hanya dimaksudkan untuk diri sendiri, tetapi juga berlaku ketika seseorang menjaga orang lain yang dalam bahaya dalam rangka mempertahankan kemuliaan dan kesusilaan serta harta benda. Pasal tersebut juga menekankan bahwa pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat ketika melakukan pembelaan harus disertai dengan ancaman atau serangan yang dianggap membahayakan dan melawan hukum.

Pembelaan diri, ialah bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peradilan pidana dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan. Dalam system peradilan pidana pada umumnya terkesan retributive, dimana hanya berorientasi pada pemindaan. Di lain sisi, pemindaan kepada terpidana juga harusnya dapat memikirkan apa yang diinginkan oleh terpidana dan korban. Oleh sebab itu, diluar dari peradilan pidana pada umumnya, ada system peradilan

² Moeljanto, *KUHP: dilengkapi dengan UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 23

³ Muslih, Tinjauan Yuridis Terhadap Batasan Pembelaan Diri Dari Kejahatan Begal, *Jurnal EduLaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudance*, Vol. 3. No. 1, 2022, 55.

yang mengkhususkan adanya alternative penyelesaian tindak pidana, yang dikenal dengan keadilan restoratif.

Dalam konteks inilah merujuk pada kasus yang diuraikan diatas bahwa tindakan yang dilakukan oleh S merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tindsakan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Adanya tindakan yang kemudian berakibat pada penetapan tersangka kepada S dan kemudian pada perkembangannya diberikan *restorative justice* bagi S merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, agar penerapa *restorative justice* dapat pula mengalami kekeliruan dalam konteks pembelaan diri jika ternyata tidak ada niatan dari korban 'yang diduga' sebagai pelaku begal. Dalam contoh posisi tertentu seperti ketika orang tidak sengaja memepet orang lain saat berkendara dan dicurigai sebagai begal yang kemudian terjadi kasus seperti kasus S, padahal tidak ada niatan tertentu sebagai pelaku begal, maka hal ini menjadi sebuah diskursus yang harus dibuktikan dalam proses hukum terkait dengan tindakannya sesuai atau tidak sehingga pelaku pembelaan diri dapat dikategorikan sebagai pihak yang dapat menerima *restorative justice*.

Pada bagian ini, terduga pelaku begal harus jelas tindakan yang dilakukan memenuhi unsur materil maupun formil sebuah tindak pidana. Sementara disisi lainnya, pihak yang menerima *restorative justice* akibat tindakannya melakukan pembelaan diri juga harus dibuktikan tidak memenuhi unsur materil maupun formil sebuah tindak pidana. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kriteria yang jelas pada posisi penerima *restorative justice* yang melakukan pembelaan diri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang hendak dipakai dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normative. Dalam penelitian jenis ini, yang dipakai sebagai bahan utama ialah berupa produk hukum, keputusan, dan dokumen lain yang memiliki kedudukan hukum yang jelas, serta doktrin hukum oleh para sarjana hukum.⁴ Penelitian hukum normative, ialah jenis penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu system norma, yang terdiri dari asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan yang memiliki kedudukan hukum yang jelas, dan hal lainnya yang dianggap valid.⁵

Bahan hukum yang hendak dipakai dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang utama, karena ia bersifat autoritatif yang terdiri dari produk hukum, putusan pengadilan, serta dokumen lainnya yang resmi oleh negara.⁶ Adapun teknik yang dipakai dalam mengumpulkan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara (*searching*) lewat mesin pencari internet dalam menelusuri semua produk hukum, artikel ilmiah dari jurnal. Sementara itu, pendekatan penelitian yang hendak dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

⁶ *Ibid*, 59

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah diuraikan dalam substansi pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana begal. Tindakan kejahatan begal merampas hak barang pribadi seseorang seperti motor. Tindakan begal paling jauh bahkan sampai merampas hak seseorang untuk hidup. Tindak pidana jenis ini menjadi semakin mempunyai karakteristik jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan.

Adanya penegakan hukum terhadap tindakan begal yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada prakteknya juga menimbulkan persoalan lainnya dimana adanya korban yang melakukan perlawanan terhadap begal yang kemudian mengakibatkan pelaku begal meninggal dunia sebagaimana kasus yang telah diuraikan penulis dibagian latar belakang.

Persoalan tersebut menjadi perdebatan dalam konteks hukum terkait dengan mana yang seharusnya didahulukan antara penindakan terhadap pelaku begal atau mengutamakan penyelesaian korban yang melakukan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam substansi penelitian ini. Hal ini disebabkan karena sejatinya terdapat ruang penyelesaian terhadap korban yang menjadi pelaku karena melakukan perlawanan kepada begal.

Adanya penyelesaian perkara terhadap tindakan pelaku pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa dan kemudian diselesaikan dengan *restorative justice* untuk kasus tertentu namun dalam kasus yang diuraikan oleh penulis pada bagian latar belakang mendapatkan perspektif lain dari pihak kepolisian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* untuk kasus-kasus pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa yang dilakukan oleh begal membutuhkan batasan atau kriteria sehingga penerapan *restorative justice* untuk kasus-kasus dimaksud tidak menjadi bias.

Adanya kriteria yang dimiliki oleh penegak hukum dalam melakukan penerapan *restorative justice* untuk kasus-kasus tersebut menjadi bentuk penegakan hukum yang komprehensif dan tanpa membedakan antara subjek hukum atau kasus-kasus tertentu. Merujuk hal tersebut, maka bagian ini akan menguraikan kriteria penerapan *restorative justice* terhadap pelaku pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa.

1. Memenuhi Unsur Objektif Tindakan Pembelaan Diri

Definisi tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disebutkan oleh penulis pada Bab II dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau dalam kepustakaan hukum pidana dikenal juga dengan istilah delik. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukuman sedangkan istilah *baar* dimaknai sebagai dapat dan boleh, sementara terhadap frasa *feit* ditafsirkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

⁷ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, (Jakarta: Grafindo, 2002), 69.

Tindak pidana sebagai sebuah terjemahan dari “*Strafbaar feit*” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu sendiri, akan tetapi tindak pidana biasa disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.⁸ Dalam perspektif Moeljatno, *Strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁹

Suatu perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana selalu berhubungan dengan pola dan tingkah laku manusia. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁰

Tindak pidana menunjukkan pergerakan sifat seseorang, ini juga dapat membuat suatu individu karena tidak berbuat, tapi tidak dengan membuatnya dia, maka ia tetap akan melakukan tindakan tersebut. Karena hal ini dapat berbuat tapi dia tidak berbuat, yang terdapat pada undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, keputusan yang terdapat pada pasal ini mewajibkan individu melapor kepada pihak yang bertanggung jawab bila timbulnya kejahatan, tetapi dilaporkan maka ia di dapat sanksi.¹¹

Pada umumnya, suatu perbuatan atau tindak pidana dikenal juga dengan delik terdapat elemen-elemen penting dari suatu perbuatan atau tindak pidana. Elemen-elemen tersebut adalah:¹² Perbuatan yang terdiri dari kelakuan akibat, Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, Unsur melawan hukum yang obyektif, serta Unsur melawan hukum yang subyektif.

Terhadap elemen-elemen tersebut, terdapat unsur-unsur tindak pidana yang menurut S. R. Sianturi dimaknai dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Oleh sebab itu, menurut S. R. Sianturi terdapat unsur-unsur

⁸ *Ibid*, 47.

⁹ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 208.

¹⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) 22.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 49.

¹² Eddy O.S Hiariej, *Pinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 125

tindak pidana yang terdiri atas:¹³ adanya subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, dan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sejatinya terdapa unsur-unsur objektif dalam sebuah tindak pidana, khususnya dikaitkan dengan elemen dan unsur-unsur suatu tindak pidana. Unsur objektyif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Dalam pandangan Lamintang, yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana adalah:¹⁴ Sifat melanggar hukum, Kualitas dari si pelaku, serta Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dan mempunyai konsekuensi tindakan pidana. Bertalian dengan hal tersebut, substansi permasalahan dalam penelitian ini yang membahas tentang tindakan pembelaan diri dari tindakan kriminal yang justru menyebabkan orang lain meninggal dunia pada dasarnya merupakan tindak pidana yang sama pula dengan tindak pidana begal karenan mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi.

Namun demikian, sebagaimana disebutkan oleh penulis bahwa tindakan tersebut sebagai sebuah tindakan pembelaan diri maka dalam penegakan hukumnya harus dipandang pula sebagai sebuah tindakan yang memenuhi unsur pembelaan diri.

Mengacu pada adanya unsur sebuah tindak pidana dengan adanya unsur objektif, maka dalam konteks pemenuhan hak pihak yang membela diri, maka sejatinya juga terdapat unsur objekf bahwa tindakan tersebut merupakan pembelaan diri. Unsur-unsur yang dimaksud oleh penulis tersebut adalah:

(a) Adanya serangan terlebih dahulu

Sebagai pihak yang melakukan pembelaan diri, maka unsur yang dapat membuktikan tindakan tersebut adalah adanya serangan terlebih dahulu dari begal yang merupakan tindakan kriminalitas yang membahayakan nyawa seseorang atau dalam hal ini pihak yang melakukan pembelaan diri tidak melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada terduga pelaku begal.

(b) Adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku begal

Unsur sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-

¹³ S. R. Sianturi, *Op.cit.*

¹⁴ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 194

undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.¹⁵

Dalam konteks kasus pembelaan diri, maka suatu tindakan dikategorikan sebagai sebuah pembelaan diri dari tindakan yang mengancam nyawa adalah dengan adanya perbuatan melawan hukum dari terduga pelaku begal. Perbuatan melawan hukum tersebut merupakan unsur lanjutan dari terlaksananya unsur penyerangan yang dilakukan.

(c) Pembelaan diri merupakan fakta yang dihasilkan dari pembuktian

Dalam menetapkan seseorang bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana, maka proses penting dalam menilai terjadinya tindak pidana tersebut adalah melalui proses pembuktian. Proses pembuktian tersebut diketahui melalui penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Penyidikan atau investigasi juga dimaknai sebagai proses pengumpulan bahan-bahan dan bukti-bukti untuk menemukan gambaran jelas tentang suatu tindak kejahatan. Dengan dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal. Bukti tersebut diperoleh melalui penyidikan.¹⁶

Dalam konteks tersebut, maka suatu *Restorative Justice* seharusnya diberikan kepada pihak yang melakukan pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa karena memenuhi unsur objektif berupa adanya fakta yang ditemukan dalam proses pembuktian tentang terpenuhinya unsur pertama dan unsur kedua diatas. Terpenuhinya kedua unsur diatas akan semakin memudahkan terpenuhinya unsur ketiga tersebut.

2. Terpenuhinya Unsur Subjektif Perbuatan Mengancam Nyawa Orang

Secara dogmatis dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana, unsur kesalahan harus ada, sebagai dasar untuk memidana si pembuat. Sejalan dengan itu menurut Sauer ada tiga trias (pengertian) dalam hukum pidana, yaitu: (a) Sifat melawan hukum; (b) Kesalahan (*schuld*); (c) Pidana (*strafe*)¹⁷. Dengan dasar tersebut, maka ketiga hal tersebut menjadi kunci sebuah tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, maka sebuah tindak pidana dinilai dari bagian yang objektif juga dinilai dari bagian subjektifnya. Bagian subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) atas kelakuan yang bertentangan dengan

¹⁵ P. A. F. Lamintang, *Op.cit.*

¹⁶ Adrianus Meliala (et.all), *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, (Jakarta: Kompas, 2013), 37.

¹⁷ Yudhi Christiawan Samuel, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, *Hangoluan Law Review*, Volume 1 Nomor 1 Mei 202, 7

hukum itu. Dalam hal ini, bagian subjektif atau bagian yang berkenaan dengan sikap batin atau bagiantentang kesalahan.¹⁸

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat unsur objektif maka dalam bagian lain dari sebuah tindak pidana harus memenuhi unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya (*dolus atau culpa*).¹⁹

Dipidana seseorang bukan saja karena perbuatannya yang jahat (*actus reus*), tetapi juga karena dirinya patut dicela karena pikirannya yang salah (*mens rea*). Kesalahan adalah keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Bilamana pembuat tersebut memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana itu, ia tentu akan dijatuhi pidana.²⁰

Secara umum, unsur subjektif berkenaan dengan kesalahan seseorang dalam pikiran hingga tindakannya yang melanggar hukum. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku.

Unsur subjektif dapat membedakan menjadi dua macam, yakni: a. Kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningswaaibaarheit*) b. Kesalahan (*Schuld*). Sementara itu, menurut Lamintang, unsur subjektif terdiri atas:²¹ Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang di maksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain, serta Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), misalnya kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.

Penekanan unsur subjektif ini sejatinya terletak pada diri seorang pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan karena sejatinya Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat didalam diri si pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, Tolib Setiady menguraikan unsur subjektif ini meliputi:²² Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*); Niat (*voornemen*) pada suatu percobaan atau poging seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP; Maksud (*oogmerk*) seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang misalnya

¹⁸ Rony A. Walandouw, et.all, Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 3, Jul-Sep 2020, 249-250.

¹⁹ Yudhi Christiawan Samuel, *Op.cit*, 18.

²⁰ Septa Chandra, Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2013, 45.

²¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), 182.

²² Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 13-14

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP; serta Perasaan takut dan stress (*vrees*) seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini tidak lepas dari posisi orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*) maka penilaian atas perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Merujuk pada tindakan begal maka sejatinya tindakan tersebut dapat dinilai secara subjektif sebagai sebuah tindak kriminalitas yang memenuhi kategori tindakan pencurian dengan kategori tertentu. Pasal tindak sanksi hukuman yang mengatur terhadap tindak kriminalitas ini juga sudah di ataur pada UU KUHP yaitu,

- (1) Pasal 362 KUHP: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama paling lama 5 tahun.
- (2) Pasal 363 KUHP: Pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain. Pencurian dengan pemberatan dapat dikenai pidana penjara selama paling lama 7 tahun.
- (3) Pasal 365 Ayat 1 Point 2 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 9 tahun.
- (4) Pasal 365 Ayat 2 Point 2 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- (5) Pasal 365 Ayat 3 Point 4 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (6) Pasal 365 Ayat 4 KUHP: Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan uraian tersebut maka kejahatan pencurian atau tindak pidana pencurian yang dimaksud sebagai begal adalah kejahatan dengan menggunakan kekerasan. Kejahatan pencurian dengan kekerasan ini juga termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365. Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Pasal tersebut secara umum mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampokan disertai dengan kekerasan, akan tetapi untuk

pengaturan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampokan yang disertai dengan kekerasan lebih spesifik diatur di dalam Pasal 365 ayat 2, maka bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perampokan yang disertai dengan kekerasan dihukum penjara dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Titik tekan pada bagian ini yang dikemukakan oleh penulis adalah adanya unsur kekerasan dalam melancarkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku begal. Kekerasan yang dimaksud dilakukan oleh seorang kepada orang lain atau dilakukan oleh lebih dari satu orang kepada korban yang dapat pula lebih dari satu orang.

Menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.²³

Mencermati hal tersebut maka tindak pidana begal atau dalam KUHP dikenal dengan istilah tindak pidana pencurian dengan kekerasan memenuhi unsur subjektif berupa adanya kekerasan. Terpenuhinya unsur kekerasan tersebut harus didasarkan pada klasifikasi unsur-unsur subjektif diatas, yakni:

(1) Tindakan Kekerasan Yang Disengaja

Membuktikan bahwa tindakan begal yang dilakukan dengan kekerasan tidaklah susah. Sebagaimana disebutkan dalam bagian latar belakang terhadap kasus tersebut maka para pelaku begal pada hakikatnya melakukan tindakannya secara disengaja dengan mempersiapkan rencana, kendaraan, hingga alat yang akan digunakan dalam melancarkan aksi mereka.

(2) Tindakan Kekerasan Dengan Adanya Niat dan Maksud Tertentu

Adanya niat yang dimaksud oleh penulis ialah niat untuk menguasai/mengambil barang orang lain sebagai unsur utama dalam tindakan pencurian. Niat yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan pencurian yang terlaksana dengan kekerasan maka telah memenuhi niat tersebut sebagai sebuah tindak pidana.

Niat Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Dalam kasus pembegalan, barang yang dalam hal ini motor masih dikuasai atau dikendarai oleh korban dan selanjutnya diambil secara paksa hingga menjadi penguasaan dari pelaku begal.

²³ Albert Aries, Perbedaan Unsur Bersekutu dalam Pasal 365 KUHP dengan Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-unsur-bersekutu-dalam-pasal-365-kuhp-dengan-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-cl6944/>

Sementara itu, unsur maksud dalam bagian ini adalah maksud menguasai barang orang lain tanpa adanya hak dan dilakukan dengan melawan hukum. Hal ini mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum.

(3) Tindakan Kekerasan Yang Telah Direncanakan

Terpenuhinya dua unsur diatas yakni adanya kesengajaan serta adanya niat dan maksud dalam menguasai kendaraan sebagai barang melalui tindakan kekerasan sejatinya telah mengakomodir adanya perencanaan dari tindakan tersebut.

Sengaja untuk menguasai barang pada hakikatnya merupakan bagian dari adanya perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal sama juga termasuk dalam unsur adanya niat dan maksud menguasai tanpa hak adalah bagian yang tidak dapat dipatahkan karena diawali dengan perencanaan sebelum melakukan tindakan pembegalan.

3. Didasarkan Pada Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat yang telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung kepada persoalan apakah ia dalam melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak.²⁴

Adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah perbuatan pidana maka orang tersebut mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kerangka tanggungjawab pidana, kecuali terdapat hal yang menyatakan sebaliknya.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁶

- (a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- (b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of*

²⁴ Septa Chandra, *Op.cit.*

²⁵ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 337

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 336

fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- (c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Tanggung jawab hukum dimaknai sebagai sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Makna tanggungjawab dalam hukum sebagai sebuah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Lahirnya tanggungjawab dalam perspektif hukum menjadi sebuah akibat atas konsekuensi adanya kebebasan yang dimiliki seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁷

Tanggungjawab dalam hukum mencakup salah satunya adalah tanggungjawab berdasarkan hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana, secara teori menurut Pompe pertanggungjawaban pidana merupakan cakupan dari perbuatan pidana, selain tentunya perbuatan menurut hukum positif.²⁸

Pertanggungjawaban pidana disebut pula dengan istilah *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang sebetulnya tidak hanya sebagai respon akibat hukum yang telah ditentukan dalam produk hukum pidana, tetapi juga sebagai respon moralitas atas perbuatan hukum baik itu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.²⁹

Pertanggungjawaban dalam mendiskusikan terkait pola pertanggungjawaban secara pidana, harus dipandang dari berbagai sudut hingga didapatkan kesimpulan yang obyektif. Salah satu diantaranya yakni dari sudut pandang keadilan, hingga diskursus tentang pola tanggungjawab secara pidana dapat melahirkan keadilan sebagai esensi dari hukum. Tanggung jawab dalam hukum pidana merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai akibat atas perbuatan tindak pidana.³⁰

Suatu bentuk pertanggungjawaban pidana menjadi akibat yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bahwa seseorang sebagai subyek (pelaku) tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang juga merupakan dasar didalam sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan putusan sanksi kepada seseorang yang menjadi pelaku.³¹

²⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 136.

²⁸ Eddy O.S Hiarij, *Pinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015) 123.

²⁹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015),16.

³⁰ Roeslan saleh, dalam Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*. I No. 1, 2013, 40.

³¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 70

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap tindak pidana mempunyai pertanggungjawaban pidananya masing-masing. terhadap substansi persoalan yang dikaji oleh penulis, tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan sebuah tindak pidana. Dalam konteks ini, tanggungjawab tersebut akan dihilangkan atau diputihkan tatkala tindakan tersebut merupakan akibat dari tindakan pembelaan diri yang didasarkan pada KUHP pula. Oleh sebab itu, tindakan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagaimana diketahui, langkah menyelesaikan persoalan tersebut dilakukan dengan mekanisme *restorative justice*. Mekanisme semacam ini dilakukan oleh setiap penegak hukum, baik dilingkungan kepolisian, kejaksaan, hingga di lembaga peradilan dibawah ruang lingkup Mahkamah Agung.

Pada tingkat Kepolisian terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*, kemudian ditingkat Kejaksaan terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*), dan pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung mempunyai instrumen tersendiri melalui pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*).

Berdasarkan ketiga regulasi tersebut, maka dalam hal diberikannya *restorative justice* kepada pihak yang melakukan pembelaan diri harus didasarkan pada salah satu dari ketiga regulasi tersebut. Mencermati kasus yang diuraikan oleh penulis pada bagian latar belakang maka rujukan hukum yang dimaksud oleh penulis tidak lain adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*. Adapaun pemberiannya *restorative justice* harus didasarkan pada kriteria yang diatur dalam tindakan tersebut serta dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam regulasi tersebut.

Adanya pedoman dalam pelaksanaan RJ yang merujuk pada Peraturan kapolri No 8 Tahun 2021 diatas dan didukung dengan terpenuhinya kriteria syarat objektif-subyektif yang telah diuraikan oleh penulis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya pemberian *restorative justice* harus didasarkan atas kriteria yang dimaksud tersebut. terhadap konteks kasus yang dikaji oleh penulis menunjukkan bahwa adanya upaya melakukan *restorative justice* maka berkaitan erat dengan terpenuhinya kualifikasi dari pelaku yang melakukan pembelaan diri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1). Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap *restorative justice* dan tindakan pembelaan diri adalah satu hal yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* terhadap pelaku pembelaan diri akibat tindakan kriminal yang mengancam nyawa harus memenuhi adanya kriteria yakni terpenuhinya

unsur objektif dari tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban dari tindakan kriminalitas begal, terpenuhinya unsur subjektif perbuatan mengancam nyawa orang yang dilakukan oleh pelaku begal, serta pemberian *restorative justice* harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dimana dalam hal ini ketentuan yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Book:

- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hiariej, Eddy O.S. 2015. *Pinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Lamintang, P. A. F.. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, dan dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus, Hanafi. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers
- Meliala, Adrianus (et.all). 2013. *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Jakarta: Kompolnas.
- Moeljanto. 2021. *KUHP: dilengkapi dengan UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada .
- Ridwan, HR.. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sianturi, S. R.. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika
- Journal article:
- Chandra, Septa. 2013. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1.
- _____, 2013. Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum*. I No. 1.
- Muslih. 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Batasan Pembelaan Diri Dari Kejahatan Begal. *Jurnal EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*. Vol. 3. No. 1.
- Walandouw, Rony A., et.all. 2020. Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 3

Yudhi Christiawan Samuel. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, *Hangoluan Law Review*, Volume 1 Nomor 1

Internet

Albert Aries, Perbedaan Unsur Bersekutu dalam Pasal 365 KUHP dengan Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-unsur-bersekutu-dalam-pasal-365-kuhp-dengan-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-cl6944/>

CNN Indonesia, Kronologi Korban Begal Yang Jadi Tersangka Karena Tewaskan Pelaku (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220413191528-12-784473/kronologi-korban-begal-di-ntb-jadi-tersangka-karena-tewaskan-pelaku>)